

ABSTRAKSI

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk mewakili Negara dalam pembuatan akta-akta autentik yang dibuat berisi hal-hal yang sifatnya rahasia. Dan seorang notaris tidak boleh merangkap jabatannya sebagai pegawai negeri dan pejabat negara termasuk salah satunya menjadi anggota DPR/DPRD atau jabatan lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris tentang kewajiban dan larangan terhadap seorang notaris. dan hal ini terhadap pada Notaris X yang berkedudukan di Kota Surabaya yang menjadi anggota DPRD dan tidak menjalani cuti sebagai notaris.

Dalam tesis ini menggunakan metode *statute approach*, *conseptual approach* dan *case study*. *Statute aproach* adalah pendekatan yang dilakukan dari aspek hukum yang bertitik tolak pada esensi sistimatika perundang-undangan yang ada dan juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah. *Conseptual approach* adalah didasarkan pada pendapat para sarjana yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan jabatan seorang Notaris. Sedangkan *case study* adalah studi kasus terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan dengan menjadi anggota DPRD dan tidak mengambil cuti. Sehingga menyebabkan cacat hukum atau menjadi akta dibawah tangan terhadap akta yang dibuat oleh notaris X tersebut, dan termasuk status akta yang dibuat setelah selesai menjadi anggota DPRD dan tidak menjalani sumpah kembali jabatan notaris.

Berdasarkan Notaris Pasal 5 UUJN, notaris melakukan sumpah sebelum melakukan jabatannya dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris. Berdasarkan aturan tersebut maka notaris hanya melakukan sumpah jabatan hanya sekali selama masa jabatannya. Apabila ada notaris yang melakukan atau mengajukan permohonan cuti dan setelah selesai masa cutinya tidak perlu melakukan sumpah lagi atau sudah selesai dalam merangkap jabatannya dengan menjadi anggota DPRD. Sehingga terhadap akta-akta yang dibuat oleh notaris X tersebut yang telah selesai menjadi anggota DPRD dan hanya menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris saja tidak perlu melakukan sumpah jabatan lagi, maka akta-akta yang dibuatnya tetap menjadi akta otentik.

Kata Kunci : Cuti notaris, sumpah jabatan notaris.